

KETETAPAN
MAJELIS WALI AMANAT IPB
NOMOR : 02/MWA-IPB/2002

T E N T A N G

ORGANISASI MAJELIS WALI AMANAT
INSTITUT PERTANIAN BOGOR

MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT PERTANIAN BOGOR

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan tentang Majelis Wali Amanat IPB sebagaimana yang diatur dalam Bab VII Pasal 18, Pasal 19, dan Pasal 20 Peraturan Pemerintah RI Nomor 154 Tahun 2000, maka dipandang perlu untuk menetapkan Organisasi Majelis Wali Amanat IPB;
- b. bahwa sehubungan dengan butir a tersebut diatas, maka penetapannya perlu ditetapkan dengan suatu ketetapan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia :
- a. Nomor 60 Tahun 1999;
- b. Nomor 61 Tahun 1999;
- c. Nomor 154 Tahun 2000;
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 67/MPN.A4/KP/2002 tanggal 8 April 2002.
- Memperhatikan : Hasil Sidang Paripurna Majelis Wali Amanat IPB yang diselenggarakan pada tanggal 23 Juli 2002

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KETETAPAN MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT PERTANIAN BOGOR
TENTANG ORGANISASI MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT PERTANIAN
BOGOR

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Di dalam ketetapan ini yang dimaksud dengan :

- 1) Majelis Wali Amanat ialah Majelis Wali Amanat sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah tentang Penetapan Institut Pertanian Bogor sebagai Badan Hukum Milik Negara, yang selanjutnya disebut Majelis.
- 2) Anggota-anggota Majelis ialah Wakil-wakil Pemerintah dan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut Anggota.
- 3) Institut ialah Institut Pertanian Bogor.
- 4) Menteri ialah Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

Majelis Wali Amanat IPB adalah organ Institut yang berfungsi mewakili pemerintah dan masyarakat, berkedudukan di Bogor dan dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 154 Tahun 2000 tanggal 26 Desember 2000 tentang Penetapan Institut Pertanian Bogor sebagai Badan Hukum Milik Negara, untuk jangka waktu yang tidak terbatas.

BAB III TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 3

Tugas dan wewenang Majelis Wali Amanat, adalah :

- 1) Mengesahkan Rencana Strategis serta Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Institut;
- 2) Memelihara kondisi kesehatan keuangan Institut;
- 3) Menetapkan kebijakan umum Institut dalam bidang non akademik;
- 4) Melaksanakan pengawasan dan pengendalian umum atas pengelolaan Institut yang dilaksanakan oleh Dewan Audit;
- 5) Bersama Pimpinan Institut menyusun dan menyampaikan laporan tahunan kepada Menteri;
- 6) Memberi masukan dan pendapat kepada Menteri tentang pengelolaan Institut;
- 7) Membina hubungan baik dengan masyarakat lingkungan Institut;
- 8) Melakukan penilaian atas kinerja Pimpinan Institut;
- 9) Mengangkat dan memberhentikan Pimpinan Institut;
- 10) Menangani penyelesaian tertinggi atas masalah-masalah yang ada dalam Institut.

Pasal 4

Majelis Wali Amanat dapat mendelegasikan kewenangannya secara tertulis kepada Rektor untuk tugas-tugas tertentu. Ketentuan mengenai penugasan dan macam tugas ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 5

Majelis Wali Amanat bertanggung jawab kepada seluruh stakeholder Institut baik di dalam maupun di luar Institut.

BAB IV S U S U N A N

Pasal 6

- 1) Susunan anggota Majelis Wali Amanat mencerminkan representasi dari seluruh stakeholder IPB, yang meliputi unsur-unsur : Menteri mewakili Pemerintah, Rektor mewakili IPB, Senat Akademik mewakili dosen, alumni, pelaku bisnis, praktisi bidang pertanian, pemerintah daerah, peneliti luar IPB, karyawan, dan mahasiswa.

- 2) Jumlah anggota Majelis Wali Amanat ditetapkan 21 (duapuluh satu) orang termasuk Pimpinan Majelis Wali Amanat

BAB V KEANGGOTAAN

Pasal 7

Anggota Majelis Wali Amanat terdiri dari :

- a. 1 (satu) orang mewakili Menteri
- b. 1 (satu) orang mewakili unsure Rektor
- c. 8 (delapan) orang mewakili Senat Akademik
- d. 1 (satu) orang mewakili Alumni
- e. 3 (tiga) orang mewakili Pelaku Bisnis
- f. 2 (dua) orang mewakili Praktisi Bidang Pertanian
- g. 2 (dua) orang mewakili Pemerintah Daerah
- h. 1 (satu) orang mewakili Peneliti Luar IPB
- i. 1 (satu) orang mewakili Karyawan
- j. 1 (satu) orang mewakili Mahasiswa

Pasal 8

- 1) Anggota Majelis Wali Amanat diangkat dan diberhentikan oleh Menteri berdasarkan usulan dari Senat Akademik.
- 2) Anggota Majelis Wali Amanat yang mewakili unsur Menteri diusulkan oleh Menteri.
- 3) Anggota Majelis Wali Amanat yang mewakili unsur Rektor tidak dapat dipilih sebagai Pimpinan Majelis Wali Amanat dan tidak memiliki hak suara dalam hal terjadi pengambilan keputusan berdasarkan pemungutan suara.
- 4) Anggota Majelis Wali Amanat yang mewakili unsur Senat Akademik diusulkan melalui mekanisme yang berlaku dalam ruang lingkupnya sendiri berdasarkan kriteria utama atas komitmen, kemampuan, integritas, visi, dan wawasan serta minat terhadap perguruan tinggi.
- 5) Anggota Majelis Wali Amanat yang mewakili unsur alumni dipilih melalui mekanisme yang berlaku diantara mereka yang mempunyai komitmen dan integritas tinggi, serta wawasan yang luas.
- 6) Anggota Majelis Wali Amanat yang mewakili unsur karyawan dipilih melalui mekanisme yang berlaku diantara mereka yang mempunyai kemampuan dan integritas tinggi, serta wawasan yang luas.
- 7) Anggota Majelis Wali Amanat yang mewakili unsur mahasiswa dipilih melalui mekanisme yang berlaku diantara mereka yang mempunyai integritas dan prestasi akademik yang baik.
- 8) Anggota Majelis Wali Amanat yang mewakili unsur masyarakat dipilih oleh Senat Akademik dari calon-calon yang diusulkan oleh Rektor atas saran sivitas akademika.

Pasal 9

Masa jabatan anggota Majelis Wali Amanat adalah 5 (lima) tahun, kecuali yang mewakili unsur mahasiswa 1 (satu) tahun, dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 10

- 1) Anggota Majelis Wali Amanat berhenti antar waktu sebagai anggota karena :
 - a. Meninggal dunia.
 - b. Atas permintaan sendiri secara tertulis kepada Pimpinan Majelis Wali Amanat.
 - c. Bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia.
 - d. Berhenti sebagai dosen Institut bagi anggota yang mewakili Senat Akademik.
 - e. Berhenti dari jabatannya bagi anggota yang keanggotaannya karena jabatan.
 - f. Menjadi Bakal Calon Rektor atau Calon Wakil Rektor IPB.
 - g. Dinyatakan melakukan tindak pidana oleh Pengadilan.
- 2) Anggota yang berhenti antar waktu sebagaimana yang diatur dalam ayat (1) pasal ini, penggantiannya akan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 3) Pemberhentian Anggota diresmikan dengan Keputusan Menteri.

BAB VI HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA

Pasal 11

- 1) Setiap Anggota berhak mengikuti kegiatan Majelis Wali Amanat yang telah ditetapkan.
- 2) Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai Anggota, setiap Anggota mempunyai :
 - a. Hak suara.
 - b. Hak bertanya.
 - c. Hak bicara dan mengeluarkan pendapat.
 - d. Hak usul dan menyokong usul anggota lain.

Pasal 12

- 1) Setiap Anggota wajib mengikuti kegiatan dan sidang-sidang yang telah ditetapkan oleh Majelis Wali Amanat dan alat kelengkapannya.
- 2) Setiap Anggota wajib mentaati segala putusan Majelis Wali Amanat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII ALAT-ALAT KELENGKAPAN MAJELIS WALI AMANAT

Pasal 13

Majelis Wali Amanat mempunyai alat-alat kelengkapan sebagai berikut :

- a. Pimpinan Majelis Wali Amanat
- b. Komisi Majelis Wali Amanat
- c. Kelompok Kerja Majelis Wali Amanat
- d. Sekretariat Majelis Wali Amanat

Pasal 14

Pimpinan Majelis Wali Amanat terdiri dari seorang Ketua, seorang Wakil Ketua, dan seorang Sekretaris.

Pasal 15

Ketua, Wakil Ketua, dan Sekretaris Majelis Wali Amanat berasal, dipilih dari dan oleh Anggota Majelis Wali Amanat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 16

Pimpinan Majelis Wali Amanat dilarang memangku jabatan rangkap sebagai :

- a. Pimpinan dan jabatan struktural lainnya pada perguruan tinggi lain
- b. Jabatan struktural pada instansi atau lembaga pemerintah pusat dan daerah
- c. Jabatan lainnya yang dapat menimbulkan pertentangan kepentingan dengan kepentingan Institut

Pasal 17

- 1) Susunan, tugas dan tata kerja Pimpinan, Komisi, Kelompok Kerja, dan Sekretariat akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Majelis Wali Amanat.
- 2) Tata cara sidang dan pengambilan putusan Majelis Wali Amanat akan diatur lebih lanjut dalam Ketetapan Majelis Wali Amanat.

BAB VIII KEUANGAN DAN INVENTARIS

Pasal 18

- 1) Anggaran biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Majelis Wali Amanat dibebankan pada anggaran biaya Institut.
- 2) Selain sumber dari anggaran biaya Institut sebagaimana yang diatur dalam ayat (1) pasal ini, keuangan Majelis Wali Amanat dapat pula bersumber dari bantuan pihak lain yang bersifat tidak mengikat.

Pasal 19

Semua barang baik dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak yang diperoleh Majelis Wali Amanat dari hibah, pembelian, atau cara lain yang sah merupakan barang inventaris Majelis Wali Amanat yang menjadi bagian dari kekayaan institut.

BAB IX LAMBANG

Pasal 20

Lambang Majelis Wali Amanat adalah lambang Institut Pertanian Bogor.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

- 1) Segala sesuatu yang belum diatur dalam ketetapan ini, diputuskan oleh Majelis.
- 2) Ketetapan ini berlaku sejak ditetapkan dalam Sidang Paripurna Majelis Wali Amanat IPB yang diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 23 Juli 2002.
- 3) Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam ketetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor
Pada tanggal : 23 Juli 2002

MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT PERTANIAN BOGOR

K e t u a,

Dr.Ir. Muslimin Nasoetion

Wakil Ketua,

Sekretaris,

Prof. Dr. Ir. Soleh Solahuddin

Prof. Dr. Ir. Syafrida Manuwoto